



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

Gedung Bahtera Jaya, Jalan Ketel Uap No. 1 Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Jakarta Utara
E-mail : bawaslu.kotajakut@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
NOMOR 010/PS.00.02/K.JK-06/10/2023**

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/ Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

KETUA

JOHAN BAHDI P.M.S


LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 010/PS.00.02/K.JK-06/10/2023

TANGGAL : 31 Oktober 2023

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Muh. Irvan Permana	Ketua	Penjaringan
2.	Yus Octavianto	Anggota	Penjaringan
3.	Jaka Setia	Anggota	Penjaringan
4.	Muh. Iqbal Absal	Ketua	Pademangan
5.	Mohamad Ismet	Anggota	Pademangan
6.	Isma Safitri	Anggota	Pademangan
7.	Jejen Juzaeni	Ketua	Kelapa Gading
8.	Firdaus Tirtaatmaja	Anggota	Kelapa Gading
9.	Metta Rachma	Anggota	Kelapa Gading
10.	Riyanto	Ketua	Tanjung Priok
11.	Rawat Capah	Anggota	Tanjung Priok
12.	Retno Rika Saputri	Anggota	Tanjung Priok
13.	Franky Iriawan Buisan	Ketua	Koja
14.	Slamet Riyadi	Anggota	Koja
15.	Idrus Maulana Yusuf	Anggota	Koja
16.	Mahdi Khalid	Ketua	Cilincing
17.	Yandhi Trilaksana Dharma	Anggota	Cilincing
18.	Anita Yulianti	Anggota	Cilincing